

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam mengevaluasi dan mengambil keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2018 lebih diutamakan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas dan akuntabilitas penggunaan dana publik yang tersedia dalam DPA Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2018.

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah laporan yang sistematis dan terstruktur mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan beserta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang pada satu periode disajikan guna kepentingan:

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan yang telah dibebankan kepada entitas pada satu periode pelaporan.

b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas dalam periode pelaporan sehingga memudahkan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholder* atau pemangku kepentingan, terutama kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada Pemerintah.

d) Keseimbangan antar generasi.

Memberikan informasi mengenai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atau sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, belanja, sisa lebih pembiayaan Anggaran, dan beban Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagai entitas akuntansi.

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang terdiri dari:

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Laporan Operasional
- c) Laporan Perubahan Ekuitas
- d) Neraca
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD dan atau APBD Perubahan. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur berupa; pendapatan, belanja serta surplus/defisit.

Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan Surplus/Defisit

operasional, Laporan operasional menyajikan sekurang-kurangnya; Pendapatan LO, beban kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi tentang jumlah dan perubahan sumber daya yang dikelola Inspektorat Daerah, dimana penggunaan sumber daya tersebut dibatasi (*restricted*) untuk mencapai tujuan atau misi tertentu. Laporan perubahan ekuitas sekurang-kurangnya memuat; ekuitas awal, surplus/defisit LO periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal laporan. Setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Entitas mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima dan atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima dan atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas). Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban. Dikarenakan Inspektorat Daerah sebagai entitas yang tidak mencari laba dalam operasionalnya sebagaimana karakteristik Instansi pemerintah pada umumnya, maka jumlah ekuitas pada laporan keuangan bukan merupakan akumulasi kekayaan yang menjadi hak pemilik sebagaimana berlaku pada entitas pencari laba. Ekuitas pada Pemerintah lebih merupakan informasi bagi *stakeholder* terutama masyarakat tentang jumlah kekayaan bersih yang dimiliki pemerintah yang tersedia (*available*) untuk digunakan dalam menjalankan program-programnya.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya; kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana.

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk kegunaan kemudahan pemahaman bagi pengguna maka catatan atas laporan keuangan menjadi penjelas bagi jumlah akun-akun yang tertera pada laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan SKPD sekurang-kurangnya menyajikan informasi mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan, serta penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dan pemanfaatan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, maupun sosial dengan menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2018 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005.
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika isi Catatan Atas Laporan Keuangan Inspektorat Kota Padang Panjang tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

- 3.1 Rincian dari Penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

- 3.1.1 Pendapatan LRA
- 3.1.2 Belanja

Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

- 3.1.3 Pendapatan LO
- 3.1.4 Beban

Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Penjelasan Pos-pos Neraca

- 3.1.5 Aset
- 3.1.6 Kewajiban
- 3.1.7 Ekuitas Dana

BAB IV Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA SOPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SOPD

Dalam tahun anggaran 2018 Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang merencanakan belanja melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA setelah perubahan) sebesar **Rp. 6.049.195.500,-** yang terbagi atas Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.3.948.737.000,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 2.100.458.500,-**

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran Satuan Kerja dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal.

Pengertian dari jenis belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek
- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun anggaran)

Realisasi belanja operasi dan modal dalam tahun 2018 tercatat Rp. **5,421,938,170** atau **89,63 %** dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi masing-masing jenis belanja dibanding anggarannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Diatas/(dibawah)	
	Rp.	Rp.	Rp.	%
Belanja Operasi	5,933,595,500	5,316,939,170	(616,656,330)	89.61%
- Belanja Pegawai	4,028,987,000	3,912,830,034	(116,156,966)	97.12%
- Barang & Jasa	1,904,608,500	1,404,109,136	(500,499,364)	73.72%
Belanja Modal	115,600,000	104,999,000	(10,601,000)	90.83%
- Tanah	-	-	-	
- Peralatan & Mesin	115,600,000	104,999,000	(10,601,000)	90.83%
- Gedung & Bangunan	-	-	-	
- Jalan Irigasi& Jaringan	-	-	-	
- Belanja Modal Lainnya	-	-	-	
Jumlah	6,049,195,500	5,421,938,170	(627,257,330)	89.63%

Realisasi seluruh/sebahagian dari komponen belanja berada di bawah jumlah yang dianggarkan. Dari dua komponen belanja yang ada, komposisi belanja operasi paling besar yaitu 98,06% dari seluruh total belanja. Dari seluruh total belanja operasi tersebut persentasi pengeluaran (realisasi) belanja terbesar

terletak pada belanja Pegawai yakni sebesar 73,59% , sementara belanja barang jasa adalah sebesar 26,41% dari total belanja. Realisasi Belanja Modal dalam tahun anggaran 2018 tercatat sebesar **Rp. 104,999,000**, dari jumlah yang dianggarkan, atau realisasi sebesar **90,83%**. Adapun ikhtisar capaian kinerja atas pelaksanaan program, dan kegiatan yang berlangsung selama tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

2.1.1 Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Kegiatan

- Kegiatan dengan kategori sangat berhasil (capaian kinerja keuangan 85 % - 100 %) sebanyak 19 kegiatan dari 31 kegiatan (61,29 %)
- Kegiatan dengan kategori berhasil (capaian kinerja keuangan 70 % - 85%) sebanyak 6 kegiatan dari 31 kegiatan (19,35 %)
- Kegiatan dengan kategori cukup berhasil (capaian kinerja 55 %-70 %) tidak ada dari 31 kegiatan yang ada
- Kegiatan dengan kategori tidak berhasil (capaian kinerja keuangan <55 %) sebanyak 6 kegiatan dari 31 kegiatan (19,35 %)

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dengan BPKP-RI tidak dapat direalisasikan sama sekali atau 0 % karena saat direncanakan di awal kegiatan tersebut menggunakan dana dari Inspektorat, namun dalam pelaksanaannya ternyata BPKP diizinkan menggunakan dana dari internal BPKP sendiri. Sementara untuk output dan outcome dari kegiatan ini tetap dapat tercapai.
- Untuk kegiatan Sosialisasi ELHKASN tidak mencapai target karena pada saat direncanakan kegiatan sosialisasi direncanakan dilaksanakan di luar kota Padang Panjang, namun dalam pelaksanaannya hanya dilaksanakan di dalam kota Padang Panjang.
- Untuk kegiatan Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) online dan kegiatan Evaluasi SAKIP OPD tidak dapat direalisasikan terutama untuk belanja makan dan minum dikarenakan

waktu pelaksanaan yang mepet di akhir tahun sementara pada saat yang sama banyak kegiatan lain yang berlangsung sehingga tidak semua belanja dapat direalisasikan, namun output dan outcome untuk PMPRB dapat tercapai sementara untuk SAKIP tidak tercapai karena BPKP mengambil sampel 13 OPD untuk evaluasi SAKIP Kota, dan Inspektorat hanya mendapat 7 OPD dari 24 target yang direncanakan.

- Untuk pelaksanaan kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah tidak dapat dicapai karena kasus pengaduan yang masuk ke Inspektorat sedikit.
- Untuk kegiatan penyediaan barang cetakan tidak dapat memenuhi target karena penggunaan barang cetakan tidak sebanyak yang direncanakan.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SOPD

3.1. Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

3.1.1 Pendapatan -LRA

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tidak mengelola pendapatan sehingga jumlah pendapatan LRA tidak ada atau NIHIL.

3.1.2 Belanja

3.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun anggaran 2018 sebesar Rp 5.316.939,17,- dengan rincian:

3.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan penjumlahan semua realisasi belanja pegawai baik yang ada pada belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Belanja honorer Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang menerima gaji secara bulanan digolongkan sebagai belanja pegawai.

No.	Deskripsi	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
1.	- Belanja Pegawai	3,912,830,034	2,657,990,535

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari anggaran belanja pegawai (PNS dan Non PNS) Inspektorat Kota Padang Panjang dalam tahun anggaran 2018. Jumlah realisasi dan anggaran belanja tersebut :

a. - Belanja Tidak Langsung

PNS

Gaji Pokok	1,426,745,800	1,409,613,800
Tunjangan Keluarga	127,289,196	121,176,054
Tunjangan Jabatan Struktural	96,390,000	88,525,000
Tunjangan Fungsional	126,950,000	123,800,000
Tunjangan Fungsional Umum	29,165,000	20,825,000
Tunjangan Beras	73,723,560	74,954,700
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7,493,952	8,491,053
Pembulatan Gaji	20,115	15,308
Tambahan Penghasilan	1,947,965,095	810.589.620

Jumlah Belanja tidak Langsung		3,835,742,718	2.657.990.535
<hr/>			
b.	- Belanja Langsung		
	Honor Panitia Pelk. Kegiatan	39.700.000	0
	Honor Tim Pengadaan barang dan Jasa	0	0
	Honor Pegawai Honorer/PTT	37,387,316	0
	Jml Belanja Pegawai Langsung	77,087,316	0
		<hr/>	
		3,912,830,034	2,657,990,535
		<hr/>	

3.1.2.1.2 Belanja Barang Jasa

Belanja barang jasa merupakan penjumlahan belanja untuk pembelian barang maupun untuk membayar jasa, termasuk di dalamnya belanja perjalanan dinas, kursus, utilitas dan jasa lainnya. Utilitas merupakan belanja untuk tagihan telepon, listrik dan air. Honor pegawai tidak tetap/PTT yang dibayar secara harian digolongkan sebagai upah dan masuk ke dalam belanja jasa.

No.	Dekripsi	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
	Belanja Barang dan Jasa	1,404,109,136	1,650,899,787
	Belanja Barang	242,401,875	145,828,795
	Belanja Jasa	242,315,723	867,460,235
	Belanja Perjalanan Dinas	798,133,919	476.559.852
	Belanja Pemeliharaan	0	0
	Belanja Bahan Bakar	50,898,500	75.445.650
	Belanja Utilitas	13,389,119	20.480.255
	Belanja Kursus	56,970,000	65.125.000

3.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan penjumlahan untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan irigasi serta aset lainnya. Jumlah belanja modal adalah sebesar jumlah pembelian tanpa ditambah honor pejabat pengadaan. Jumlah belanja Modal tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 102,529,000** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Deskripsi	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
1.	Belanja Tanah	0.00	0.00
	Dalam tahun anggaran 2018 tidak terdapat anggaran maupun realisasi belanja tanah.		
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	104,999,000	102,529,000
	Belanja peralatan dan mesin yang dilakukan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:		
	<ul style="list-style-type: none">- Proyektor dengan nilai Rp. 14.905.000- Laptop 3 bh dengan nilai masing-masing: 1 buah laptop dengan biaya perolehan 14.975.000 (honor PPHP sebesar 2.600.000 sudah termasuk di sini) dan 2 buah laptop dengan biaya perolehan 12.375.000.- PC sebanyak 3 bh dengan nilai masing-masing 11.825.000- Printer sebanyak 5 buah dengan nilai: 1 bh printer biaya perolehan 2.596.000 dan 4 bh printer dengan biaya perolehan 1.424.500.- Scanner sebanyak 4 bh dengan biaya perolehan masing-masing sebesar 1.650.000		
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	0.00	0.00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00

5.	Belanja Aset Tetap	0.00	0.00
	Lainnya		

3.1.3 Pendapatan LO

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang bukan Instansi yang mengelola pendapatan sehingga jumlah pendapatan LO tidak ada atau NIHIL.

3.1.4 Beban

3.1.4.1 Beban Operasi

3.1.4.1.1 Beban Pegawai

Beban pegawai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 3,834,583,642.00,- dengan rincian:

Deskripsi	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1,426,785,500.00	1,409,751,100.00
Tunjangan Keluarga - LO	127,289,196.00	121,176,054.00
Tunjangan Jabatan - LO	96,390,000.00	88,525,000.00
Tunjangan Fungsional - LO	126,671,240.00	116,500,000.00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	29,325,000.00	20,415,000.00
Tunjangan Beras - LO	73,723,560.00	74,954,700.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	7,493,952.00	8,491,053.00
Pembulatan Gaji - LO	20,099.00	15,308.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	1,946,885,095.00	769,217,400.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja - LO	-	31,539,720.00
TOTAL	3,834,583,642	2,640,585,335

3.1.4.1.2 Beban Persediaan

Beban persediaan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 177,864,600.00,-. Beban persediaan tahun 2018 didapat dari Jumlah pembelian persediaan di tahun 2018 ditambah dengan pembebanan persediaan tahun 2017 yang dipakai di tahun 2018 serta dikurang persediaan akhir per 31 Desember 2018 hasil *stock opname*, dengan rincian:

Jenis Persediaan	Pembelian	(+) Persediaan 2017 yang digunakan	(-) Persediaan Akhir	Total Beban
ATK	64,248,000	6,594,550	5,056,800	65,785,750
Alat Listrik dan Elektronik	3,807,500	4,652,200	4,543,200	3,916,500
Perangko, materai	1,440,000	-	240,000	1,200,000
Peralatan kebersihan dan Bahan pembersih	10,245,000	1,591,000	6,176,000	5,660,000
BBM/barang akuasi	50,898,500	19,843,750	5,017,600	65,724,650
BBM/ Gas (genset)	5,980,800		4,313,800	1,667,000
Barang Cetakan	9,189,000	1,200,000.0	2,905,500	7,483,500
Bahan Baku Bangunan	56,059,775	-	-	-
JUMLAH	201,868,575	33,881,500	28,252,900	151,437,400

Persediaan akhir bahan baku bangunan yang dikurangkan dari Beban Persediaan sebesar 56,059,775 adalah Beban Bahan Persediaan yang telah dikapitalisir ke Nilai Bahan Baku Bangunan. Sehingga total beban persediaan adalah sebesar 151,437,400.

3.1.4.1.3 Beban Barang Jasa

Beban barang jasa Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 1,212,419,400.00,-. Beban ini merupakan beban konsumsi barang atau jasa selama tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Deskripsi	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
Beban Jasa telepon	2,985,587.00	10,972,187
Beban Jasa air	1,568,900.00	788,200
Beban Jasa listrik	8,082,298.00	8,615,896
Beban Retribusi Kebersihan	600,000.00	600,000
Beban Pengisian Isi Tabung Gas	40,000.00	17,500
Beban Dekorasi	6,280,000	6,540,000
Beban Jasa Service	31,225,343.00	22,777,856
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	-	-
Beban Pajak Kendaraan	3,745,800.00	

Bermotor		4,339,000
Upah Pegawai Harian	-	-
Beban Cetak	-	-
Beban Penggandaan	13,034,400.00	18,016,375
Beban sewa ruang rapat/pertemuan	34,496,000.00	44,980,000
Beban makanan dan minuman rapat	48,930,100.00	33,475,000
Beban Pakaian Sipil Harian	18,950,000.00	0
Beban bimbingan teknis	56,970,000.00	65,125,000
Beban Dokumen Administrasi Tender	491,500.00	0
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39,700,000.00	563,520,000
Beban Honorarium Tim Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	9,600,000.00	8,800,000
Beban Honorarium Pengelola Keuangan	-	57,050,000
Beban Penggantian Transport PNS	300,000.00	2,606,000
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37,387,316.00	-
Beban Jasa Non Pegawai	23,662,800.00	53,800,813
Beban jasa non pegawai awal sebesar 48,567,800 dikurangkan kapitalisir beban tukang sebesar 24.905.000, sehingga total menjadi 23,662,800. Nilai kapitalisir jasa non pegawai (upah tukang) digabung dengan bahan bangunan sehingga melebihi nilai minimum batas kapitalisasi sesuai kebijakan akuntansi Pemko Padang Panjang.		
Beban Upah Pegawai Harian	117,486,580.00	115,931,566
Beban perjalanan dinas dalam daerah	139,766,700.00	89,645,796
Beban perjalanan dinas luar daerah	658,367,219.00	386,914,056
TOTAL	1,212,419,400.00	1,494,515,245

3.1.4.1.4 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 123,584,189.66,-. Beban ini merupakan beban konsumsi aset tetap selama tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Deskripsi	2018 (Rp.)	2017 (Rp.)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	103,827,690.24	157,994,168.81
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18,564,544.41	17,605,506.00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,191,955.00	1,191,955.00
TOTAL	123,584,189.66	176,791,629.81

3.1.5 Aset

Deskripsi	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)
ASET	1,318,234,501.50	1,260,302,416.16

Aset yang dimiliki Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang terdiri dari:

No	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Tidak ada Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun 2018, sisa UYHD telah disetor pada tanggal 31 Desember 2018.		
2.	Piutang	370,000.00	2.242.500,00
	Piutang ini adalah pengembalian tunjangan fungsional Umum a.n Aprio Putra Bulan November Rp 185.000 dan Desember Rp. 185.000.		
3.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0
	Tidak ada penyisihan piutang untuk tahun 2018 karena piutang masih tergolong piutang lancar.		
4.	Persediaan	28,252,900.00	33,881,500.00
	Jumlah tesebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 yang terdiri dari:		
	- Alat Tulis Kantor	5,056,800.00	6,594,550.00
	- Alat Listrik dan Elektronika	4,543,200.00	4,652,200.00
	-Perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000.00	-

	- Alat Kebersihan	6,176,000.00	1,591,000.00
	- Bahan Bakar Minyak/ Gas	9,331,400.00	19,843,750.00
	- Persediaan Bahan Cetakan	2,905,500.00	1,200,000.00
<hr/>			
5.	Tanah	105.000.000	105.000.000
<hr/>			
Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dikuasai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang pada posisi 31 Desember 2018 dan 2017. Tidak terdapat mutasi tambah nilai tanah pada tahun 2018. Tanah yang dimiliki Inspektorat adalah Tanah tempat Gedung Kantor.			
6.	Peralatan dan Mesin	1,574,831,429.00	1,466,015,429.00
<hr/>			
Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang pada posisi 31 Desember 2018 dan 2017, yang terdiri dari:			
	- Alat Angkutan	778,314,250.00	778,314,250.00
	- Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1,200,000.00	1,200,000.00
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	704,894,304.00	599,228,304.00
	- Alat Studio dan Komunikasi	73,372,875.00	73,372,875.00
	- Alat-alat Laboratorium	8,400,000.00	8,400,000.00
	- Alat bantu keamanan	8,650,000.00	5,500,000.00
<hr/>			
7.	Gedung dan Bangunan	961,240,075.00	880.275.300.00
<hr/>			
	- Gedung Kantor	961,240,075.00	880.275.300,00
Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang per 31 Desember 2018 sebesar 880.275.300 ditambah nilai kapitalisasi beban pemeliharaan bangunan sebesar 80,964,775.00, sehingga nilai total Gedung dan			

Bangunan menjadi 961,240,075.

- Gedung Tempat Tinggal	-	-
-------------------------	---	---

Tidak terdapat penambahan nilai Gedung dan Bangunan pada tahun 2018

8.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	16,674,700	16,674,700
9.	ASET TETAP LAINNYA	21.536.125	21.536.125
10	AKUMULASI PENYUSUTAN	(1,389,498,100.58)	(1,265,323,137.84)
11.	ASET LAINNYA	13,935,250.00	13,935,250.00

Jumlah ini merupakan reclass aset tetap kepada Aset Lainnya. Dengan rincian:

Sepeda Motor	3.400.000		
Mesin Absensi	4.840.000		
Unit Power Supply	2.315.250		
Unit Power Supply	2.430.000		
Kotak Saran	950.000		
12.	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	(13,935,250.00)	(13,935,250.00)

3.1.6 KEWAJIBAN

Kewajiban Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang pada akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2,146,033.00 dengan rincian.

- a. Utang Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 1,098,224.00
 - i. Utang Tunjangan Daerah a.n Aprio Putra 1.098.224 (Tunjada Auditor gol III)
- b. Utang Jangka Pendek lainnya Rp. 1,047,809.00
 - i. Utang Telepon bulan Desember 2018 sebesar 93.715
 - ii. Utang Air PDAM bulan Desember 2018 sebesar Rp. 178.200
 - iii. Utang Listrik bulan Desember 2018 sebesar Rp. 721.290
 - iv. Utang Internet bulan Desember 2018 sebesar Rp. 54.604

3.1.7 EKUITAS DANA

Ekuitas adalah kekayaan bersih Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang merupakan selisih antara total aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Ekuitas dana pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp. 1,316,088,452.50 dengan rincian:

Ekuitas awal 1,256,614,973.16 dikurang defisit LO sebesar (5,363,275,790.66) dikurang koreksi piutang (2,242,500.00), ditambah koreksi aset tetap 3,053,600.00 sehingga Ekuitas akhir adalah (4,105,849,717.50) ditambah dengan RK PPKD sebesar 5,421,938,170.00 sehingga total Ekuitas dana adalah 1,316,088,452.50.

BAB IV PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk Tahun Anggaran 2018. Catatan atas laporan keuangan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban, dalam pengelolaan keuangan daerah.